



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu disesuaikan dengan kondisi daerah;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024 perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Reformasi Birokrasi
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
21. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang.

MEMUTUSKAN : ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 – 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Bupati adalah Bupati Sampang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Grand Design Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat GDRB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
12. Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi GDRB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dan satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
13. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

### Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

## BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang periode tahun 2020-2024.
- (3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

- (1) Road Map Reformasi birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN;
  - BAR III : GAMBARAN UMUM;
  - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS;
  - BAB V : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI;
  - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 Agustus 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 50

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan upaya serta langkah memperkuat daerah dan untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Reformasi birokrasi bukan hanya menyederhanakan struktur birokrasi tetapi mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi khususnya dalam manajemen administratif Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi dicanangkan sejak era reformasi tetapi mengalami hambatan dan kelambatan misalnya buruknya perilaku birokrasi, semakin banyaknya pejabat/birokrat yang korupsi, pelayanan kepada masyarakat belum menunjukkan kinerja optimal meskipun asas desentralisasi telah direalisasikan. Masalah kinerja masih belum baik walaupun indikator kinerja tersedia. Untuk itu, model konseptual reformasi birokrasi sebagai landasan dalam melakukan pembenahan struktur, kultur kerja birokrasi Pemerintah Daerah serta strategi reformasi birokrasi yang berisi langkah-langkah pembenahan birokrasi sangat penting. Hasil penelitian adalah adanya pedoman umum/strategi reformasi birokrasi sebagai panduan untuk pembenahan struktur, kinerja dan kultur birokrasi di tingkat daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sampang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development out comes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode Road Map terakhir *Grand Design* reformasi birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya reformasi birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari

dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal dalam mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan reformasi birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

Secara khusus, aspek utama yang ditajamkan dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi reformasi birokrasi;
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi reformasi birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan reformasi birokrasi;
3. Pengelolaan reformasi birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui pereformasi birokrasi sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi;
4. Kolaborasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran reformasi birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator reformasi birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Reformasi Birokrasi
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
21. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang.

### 1.3. Tujuan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang tahun 2020-2024 sehingga dapat menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

## BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

### 2.1. Good Governance

*Good Governance*, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, *World Bank* mengartikan *Good Governance* sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif.

*Good Governance* juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan kata lain, *Good Governance* dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan tereformasi birokrasi serta bersih dari praktik korupsi.

Konsep *Good Governance* yang terdengar utopis ini sebenarnya tidak mustahil untuk diwujudkan. Namun, dalam penerapannya dibutuhkan kerjasama yang baik antara tiga aktor utamanya, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

#### A. Prinsip *Good Governance*

Untuk menilai keberhasilan konsep *Good Governance* ini, kita harus mengetahui prinsip-prinsip yang ada di baliknya. Dengan begitu, kita dapat menggunakannya untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan selama ini. Handayani (2019) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri dari:

##### 1. Partisipasi Masyarakat

Ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang sah. Dengan memperhatikan suara masyarakat saat mengambil keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokalitas warganya.

##### 2. Supremasi Hukum

Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakan keadilan dan kebenaran, karena itu setiap hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atau DPRD harus adil, tidak memihak, dan juga konsisten. Pemerintahan yang baik dituntut untuk menerapkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak melihat jabatan, kekerabatan, maupun materi.

##### 3. Transparansi

Transparansi dalam *Good Governance* dapat diartikan sebagai kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat. Artinya, seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan informasi tereformasi birokrasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah.

##### 4. Stakeholder

*Stakeholder* dalam *Good Governance* dapat menjadi pengambil keputusan maupun pelaksana program. Karena itu, stakeholder

dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah serta masyarakat.

5. Berorientasi pada Konsensus

Pada dasarnya, kegiatan bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan merupakan aktivitas politik yang di dalamnya terdapat dua hal utama, yaitu konsensus dan konflik. Dengan demikian, ketika mengambil keputusan atau pemecahan masalah pemerintah harus mengutamakan konsensus lalu berkomitmen melaksanakan konsensus tersebut secara konsisten. Bagi bangsa Indonesia sendiri, konsensus sebenarnya bukan hal yang baru, sebab sejak dulu bangsa kita selalu mengandalkan musyawarah untuk mufakat ketika memecahkan suatu persoalan.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip kesetaraan ini berperan penting untuk memicu dampak keadilan serta pembangunan ekonomi yang stabil sebab semua rakyat mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri tanpa khawatir diintervensi oleh siapapun.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Untuk menjalankan program serta kebijakan, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip efektif dan efisien. Artinya, pemerintah harus memastikan setiap program berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

8. Akuntabilitas

Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam *Good Governance*, tanggung jawab serta tanggung gugat diberikan kepada atasan dan juga masyarakat luas.

B. Tujuan dari *Good Governance*

Pada dasarnya, setiap pemerintah dari negara manapun pasti ingin mempunyai sistem pemerintahan yang baik demi memastikan negara tetap aman dan damai. Pemerintah Indonesia mengatur penerapan konsep pemerintahan yang baik melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam permenpan tersebut, dijelaskan tentang tujuan dari *Good Governance*, yaitu:

1. Menciptakan Birokrasi yang Bersih

Tujuan pertama adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, artinya bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme.

2. Menciptakan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Produktif

Tujuan kedua adalah untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Contohnya seperti proses pengurusan administrasi yang lebih praktis, bersih dari pungutan liar, dan tidak bereformasi birokrasi elit-belit.

3. Menciptakan Birokrasi yang Transparan

Tujuan *Good Governance* yang ketiga yaitu untuk menciptakan birokrasi yang transparan dengan tetap melindungi bereformasi birokrasi sebagai informasi yang sifatnya rahasia.

4. Membangun Birokrasi yang Melayani Masyarakat  
Pemerintah berkomitmen untuk melayani segala kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya. Seperti memberikan akses yang mudah bagi semua masyarakat dan sebagainya. Dengan begitu, pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan prima dan cepat.
5. Mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel  
Terakhir adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan. Ini berarti pemerintah akan bekerja keras untuk menjalankan setiap kebijakan atau program. Jika kemudian terjadi kesalahan, pemerintah tidak akan mencari kambing hitam.

C. Contoh *Good Governance* di Indonesia

1. Demi mewujudkan *Good Governance* di Indonesia, pemerintah sudah banyak melakukan inovasi dan gebrakan, sejak era reformasi dimulai hingga saat ini. Berikut beberapa contoh *Good Governance* yang masih bisa kita lihat.
2. Masa jabatan diubah dari yang awalnya bisa sampai seumur hidup, sekarang dibatasi hanya sampai 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Artinya, setelah dua kali terpilih menjadi Presiden, sudah tidak dapat mencalonkan diri untuk periode yang ketiga.
3. Pemilihan umum untuk legislatif dan eksekutif melibatkan rakyat sejak masa kampanye hingga pemungutan suara di TPS. Ini bereformasi birokrasi dengan jaman dulu dimana pemilu diwakilkan oleh anggota DPR.
4. Mengubah sistem penerimaan Pegawai Negeri Sipil menjadi tereformasi birokrasi dengan Tes CPNS. Tes ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Jaman dulu, PNS sangat kental dengan praktik nepotisme sehingga jika ada satu anggota keluarga yang menjadi PNS, anggota keluarga yang lain bisa ikut jadi PNS.
5. APBN dibuat transparan untuk mencegah terjadinya korupsi pada dana APBN. Dengan begini, masyarakat serta semua pihak dapat mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah.
6. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas memberantas korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, baik pusat maupun daerah. KPK menjadi lini pertahanan sekaligus penyerangan negara dalam memerangi praktik korupsi di negara ini.

D. Permasalahan *Good Governance* di Indonesia

Usaha pemerintah mewujudkan *Good Governance* seperti contoh-contoh di atas patut mendapatkan pujian dan apresiasi, akan tetapi bukan berarti pemerintahan di Indonesia sudah tereformasi birokrasi bebas dari permasalahan.

Pasalnya jika melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, penerapan konsep *Good Governance* di negara ini masih belum maksimal. Mengapa bisa begitu? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur lagi ke era reformasi.

Pada saat reformasi pecah di Indonesia, krisis ekonomi menghancurkan negara ini. Penyebabnya tidak lain karena tata kelola pemerintahan yang buruk selama masa orde baru dan maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di hampir seluruh elemen pemerintahan.

Sebagai dampaknya, kualitas pelayanan masyarakat tidak diperhatikan dengan baik. Bahkan masyarakat seolah dipandang sebelah mata. Para penyelenggara pemerintah lebih mementingkan mengisi perutnya sendiri dan memenuhi kepentingan pribadi.

Hal ini kemudian berpengaruh pada terhambatnya proses pembangunan, angka kriminalitas meningkat, jumlah pengangguran dan penduduk miskin terus bertambah, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kualitas pendidikan semakin memburuk, hingga memicu konflik di bereformasi birokrasiagai daerah. Nah, dua puluh empat tahun berlalu, permasalahan-permasalahan tersebut masih belum hilang sepenuhnya di negeri ini. Sekalipun pemerintah telah menjadikan *Good Governance* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Sayangnya, *Good Governance* di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Reformasi birokrasi yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah masih belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat
2. Masih banyak masalah ditemukan dalam proses pencarian keputusan akhir atau penyelesaian bereformasi birokrasiagai perkara yang adai di Indonesia.
3. Masih ditemukan adanya praktik penyalahgunaan serta pelanggaran wewenang, angka Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme masih tinggi, dan masih lemahnya pengadaan kontrol juga pengendalian kerja aparatur pemerintah.
4. Masyarakat semakin antusias untuk ikut ambil bagian dalam pembuatan serta pengimplementasian kebijakan publik. Selain itu, tuntutan masyarakat kepada pemerintah pun semakin tinggi.
5. Masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* agar tata kelola pemerintah dapat semakin membaik.
6. Sistem kelembagaan serta tata kelola pemerintahan di daerah masih belum memadai sehingga memicu rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan di daerah.

Salah satu permasalahan utama dalam penerapan *Good Governance* di Indonesia adalah kurangnya transparansi, padahal transparansi sendiri merupakan syarat pokok dari *Good Governance*. Jadi, sebanyak apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* akan sulit diketahui dan dinilai oleh masyarakat. Seperti yang dibahas oleh Roby Arya Brata dalam bukunya yang berjudul "*Analisis Masalah Good Governance Dan Pemerintahan Strategis*". Buku ini juga membahas tentang permasalahan-permasalahan pemerintahan yang strategis dan kontroversial yang sering kali menarik perhatian publik, namun solusi-solusi kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, efektif dan berintegritas.

## 2.2. Reformasi Birokrasi

Kajian mengenai Reformasi Birokrasi memiliki makna sebagai perubahan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal. Makna yang dimaksud dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi

Birokrasi juga bermakna sebagai sebuah usaha dan tantangan yang besar bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan dinamika kebutuhan tren global dan permintaan dan masyarakat. Menurut Haning (2018) memasuki era reformasi, tantangan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis tersebut muncul akibat dan dampaknya bangunan birokrasi selama periode orde baru bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et al, 2002; Thoha, 2012). Akibat dan perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeser kearah pragmatisme dan menurunkan integritas serta kualitasnya (Horhoruw et al, 2012). Penyelenggaraan layanan publik yang ideal oleh aparat pemerintah pemberi layanan publik harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindrawardana, 2002). Hal ini akan dapat menciptakan outcome berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya pereformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang tereformasi birokrasi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

## BAB III GAMBARAN UMUM

### 3.1. Profil Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sampang

#### A. Visi, Misi, dan Tujuan Sasaran

Visi Pemerintah Kabupaten Sampang pada Tahun 2019-2024 adalah “Sampang Hebat Bermartabat”

Misi Pemerintah Kabupaten Sampang pada Tahun 2019-2024 adalah :

Gambar 3.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang



Reformasi Birokrasi dibutuhkan untuk mendorong agar Pemerintah Daerah dapat dengan cepat dan optimal dalam mencapai visi dan seluruh misi yang telah ditetapkan. Reformasi Birokrasi menjadi strategi yang komprehensif didalam mengoptimalkan seluruh sektor strategi didalam Birokrasi yang meliputi SPBE, Capaian IKU, Opini BPK, Tindak Lanjut Rekomendasi, Employer Branding ASN, Core Value ASN BerAKHLAK, Survei Penilaian Integritas, Survei Kepuasan Masyarakat, Penyederhanaan Birokrasi, Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas berkerja pegawai, Perencanaan Pembangunan, SAKIP, MPP Digital, Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SP4N Lapor, Kualitas Kebijakan Publik, Reformasi Hukum, Digitalisasi Arsip, Statistik Sektoral, Tata Kelola Pengadaan, Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Aset, Transformasi Jabatan Fungsional dan Manajemen Talenta.

#### B. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati sebagai Kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah itu semata-mata untuk membantu Bupati dalam menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan komposisi organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Sampang Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sampang Nomor 133 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang
3.	Inspektorat Daerah	Peraturan Bupati Sampang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
4.	Dinas Pendidikan	Peraturan Bupati Sampang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
5.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Peraturan Bupati Sampang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
6.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Sampang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Sampang Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Sampang Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Bupati Sampang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Sampang Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang

11.	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Sampang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Peraturan Bupati Sampang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang
14.	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Peraturan Bupati Sampang Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati Sampang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
16.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Peraturan Bupati Sampang Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
17.	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Sampang Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
18.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	Peraturan Bupati Sampang Nomor 135 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Sampang Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang
20.	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Sampang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang
21.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah	Peraturan Bupati Sampang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang

22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peraturan Bupati Sampang Nomor 129 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang
23.	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Sampang Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Sampang Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Sampang Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang
27.	Kecamatan	Peraturan Bupati Sampang Nomor 138 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sampang

### 3.2. Capaian Reformasi Birokrasi Sampai Saat Ini

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sampang dilihat berdasarkan komponen hasil dan komponen pengungkit, Adapun indikator sasaran dari komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Indeks yang menggambarkan seberapa jauh capaian Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah. Merujuk pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terdiri atas 2 (dua) komponen besar yaitu pengungkit dan hasil serta hasil antara, Pemerintah Kabupaten Sampang melaksanakan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi 56,00 (CC), Pada tahun tahun 2020 dan 2021 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sampang berada pada angka 56,90 (CC) dan 58,55 (CC) sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sampang mencapai Indeks Reformasi Birokrasi 60,05 (B) artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pereformasi birokrasi yang

berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatkan nilai pada area pemenuhan dan reform. Berikut data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2020-2022, untuk tahun 2019 tidak disajikan karena pereformasi birokrasi komponen penilaian.

Gambar 3.2 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang




#### A. Komponen Pengungkit

##### 1. Pemenuhan

Aspek pemenuhan terdiri dari 8 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 3.3 Capaian Pemenuhan Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Maka diperlukan upaya dalam mempertahankan Aspek Pemenuhan antara lain melaksanakan 8 area tersebut disertai dengan bukti dukung yang memadai.

##### 2. Hasil Antara Area Perubahan

Aspek Hasil Antara Area Perubahan terdiri dari 9 hasil antara yaitu Sistem Merit, ASN yang profesional, Implementasi SPBE, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Kualitas Pengelolaan Arsip

Gambar 3.4 Capaian Hasil Antara Area Perubahan Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

(1) Sistem Merit

Sistem Merit bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir. Data mengenai ASN yang Profesional yang dinilai oleh KASN (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.5 Capaian Sistem Merit Kabupaten Sampang



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa nilai pada tahun 2020 ke 2021 tetap, tidak ada perubahan yaitu 1,44 , sedangkan untuk nilai pada tahun 2022 sampai pada saat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi belum ada realase nilai dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Maka diperlukan upaya untuk menaikkan nilai System Merit melalui penerapakan *Sistem Merit* melalui pendidikan dan pelatihan dalam proses ujian dan seleksi bagi calon pejabat di pemerintahan.

(2) ASN yang Profesional

ASN yang Profesional adalah kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing. Data

mengenai ASN yang Profesional yang dinilai oleh BKN (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.6 Capaian ASN yang Profesional Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa nilai pada tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan sebesar 21,83 dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 12,94. Maka diperlukan upaya untuk menaikkan nilai ASN yang Profesional melalui 3 (tiga) unsur yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

(3) Implementasi SPBE

Penerapan Sistem Pemerintahan Bereformasi birokrasiasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Data mengenai Implementasi SPBE yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.7 Capaian Implementasi SPBE Kabupaten Sampang



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa nilai pada tahun 2020 belum ada penilaian SPBE di Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi sedangkan pada tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 0,43. Maka diperlukan upaya untuk menaikkan nilai Implementasi SPBE melalui 3 (tiga) unsur yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

- (4) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
 Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk menjaga kualitas proses pengelolaan pengadaan dari sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Data mengenai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dinilai oleh LKPP (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.8 Capaian Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa nilai pada tahun 2020 belum ada penilaian SPBE di Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi sedangkan pada tahun 2021 ke 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,3. Maka diperlukan upaya untuk lebih menaikkan nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pemanfaatan Sistem Pengadaan: SiRUP dan E-Tendering, Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Tingkat Kematangan UKPBJ

- (5) Kualitas Pelayanan Publik  
 Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing Instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Data mengenai Kualitas Pelayanan Publik yang dinilai oleh KemenPAN RB (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.9 Capaian Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 di Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi belum ada penilaian, tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 1.2. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan Aspek Hasil Antara dengan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik antara lain penerapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

(6) Maturitas SPIP

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Data mengenai Maturitas SPIP yang dinilai oleh BPKP (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.10 Capaian Maturitas SPIP Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 di Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi belum ada penilaian, tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 1. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan Aspek Hasil Antara dengan meningkatkan Maturitas SPIP antara lain Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern

(7) Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.. Data mengenai Kapabilitas APIP yang dinilai oleh BPKP (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.11 Capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sampang



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 di Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi belum ada penilaian, tahun 2021 sampai tahun 2022 capaian nilai tidak ada kenaikan. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan Aspek Hasil Antara dengan meningkatkan kapabilitas APIP antara lain Peningkatan kesadaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memiliki tingkat kapabilitas, Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model (IACM)*, Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP, engembangan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment* dan Peningkatan kompetensi APIP melalui *e-Learning*.


(8) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik bertujuan untuk :

- a. mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan
- b. mengidentifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik, mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik, dan mengidentifikasi pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan publik.

Data mengenai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dinilai oleh Ombusman Republik Indonesia (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.12 Capaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 di Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi belum ada penilaian, tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 20.54. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan Aspek Hasil Antara dengan meningkatkan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik antara lain lain standar pelayanan, penyelenggara pelayanan juga perlu menyusun maklumat pelayanan sebagai pemenuhan kewajiban dan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan

(9) Kualitas Pengelolaan Arsip

Kualitas Pengelolaan Arsip bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan arsip secara tertib dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi melalui penerapan *e-government*. Data mengenai Kualitas Pengelolaan Arsip yang dinilai oleh ANRI (komponen hasil antara) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.13 Capaian Kualitas Pengelolaan Arsip Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 di Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi belum ada penilaian, tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 4.82. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan Aspek Hasil Antara dengan meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip antara lain pengembangan jabatan fungsional arsiparis harus menghadirkan standar ketersediaan arsip dan informasi kearsipan yang adaptif sebagai tulang punggung reformasi birokrasi.

### 3. Reform

Aspek Reform terdiri dari 8 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Gambar 3.14 Capaian Reform Kabupaten Sampang



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Maka diperlukan upaya dalam mempertahankan Aspek Reform antara lain melaksanakan 8 area tersebut disertai dengan bukti dukung yang memadai.


### B. Komponan Hasil

1. Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/ kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

#### (1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Data mengenai capaian nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :

Gambar 3.15 Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Maka diperlukan upaya dalam mempertahankan Aspek Komponen Hasil dengan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan antara lain keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.

(2) Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada masing-masing Instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Data mengenai Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

Gambar 3.16 Capaian Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sampang



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai pada tahun 2020, ke 2021 dan tahun 2022 terjadi penurunan 1.47. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan Aspek Komponen Hasil dengan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik antara lain penerapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

(3) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN bertujuan untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang dan menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang. Data

mengenai Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut :

Gambar 3.17 Capaian Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Kabupaten Sampang




Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan nilai pada tahun 2020, ke 2021 sebesar 0.16 dan terjadi kenaikan tahun 2022 sebesar 0.41. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan Aspek Komponen Hasil dengan meningkatkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN antara lain melalui penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, penegakan *wistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas dan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

(4) Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi dapat dilihat dari akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kejelasan status pembagian tugas pokok yang optimal.. Data mengenai Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

Gambar 3.18 Capaian Kinerja Organisasi Kabupaten Sampang



Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sampang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2022

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan nilai pada tahun 2020, ke 2021 sebesar 0.78 dan tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,3. Maka diperlukan upaya dalam meningkatkan Aspek Komponen Hasil denn meningkatkan Kinerja Organisasi secara konsisten dan optimal.

## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 4.1. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Umpan balik dari bereformasi birokrasi agar pihak atas pelaksanaan reformasi birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada pereformasi birokrasi. Bereformasi birokrasi sebagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis reformasi birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan bereformasi birokrasi sebagai indikator terkait. Meskipun pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan reformasi birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas bereformasi birokrasi sebagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

#### A. Isu Strategis



#### 1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif;
- b. Transformasi Digital yang Belum Optimal;
- c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas;
- d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala;

- e. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.
2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

    - a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan bereformasi birokrasi agar program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan bereformasi birokrasi agar sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.
    - b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, REFORMASI BIROKRASI diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.
    - c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.


Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.
    - d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

## BAB V TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional. Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 5.1 berikut:



Sumber : MenPANRB Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB.

### 5.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

### 5.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis reformasi birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi yang merupakan bereformasi birokrasi sebagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element bereformasi birokrasi sebagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis reformasi birokrasi adalah sebagai berikut.

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan

tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Tabel 5. 1 sebelum dan sesudah penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

No	Uraian	Sebelum	Sesudah
1.	Tujuan	Pemerintahan yang baik dan bersih	Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima
2.	Sasaran	<p>a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;</p> <p>b. Birokrasi yang kapabel;</p> <p>c. Pelayanan publik yang prima.</p>	<p>General :</p> <p>a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif</p> <p>b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional</p> <p>Tematik :</p> <p>a. Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>b. Peningkatan Investasi</p> <p>c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan – Stunting</p> <p>d. Percepatan Prioritas Aktual Presiden (peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi)</p>

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Komponen pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu RB General dan RB Tematik.

Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

- a) Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari:
  - i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta
  - ii. sub komponen implementasi rencana aksi.
- b) Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.2 Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi

No	Indikator	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	PD Penanggungjawab	PD terkait
<b>SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif</b>						
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Semua PD
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	-	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Semua PD
3	Transformasi Layanan Digital	-	Baik	Baik	Diskominfo	Semua PD
4	Tingkat Maturitas SPIP	3,1574 (Level 3)	3,200 0 (Level 3)	3,250 0 (Level 3)	Setda (Bagian Organisasi), Inspektorat Daerah	Semua PD
5	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0	1	1	Inspektorat Daerah	Semua PD/Unit Kerja
6	Nilai SAKIP	71,06 (BB)	74.01 (BB)	80.01 (A)	Setda (Bagian Organisasi), Bappeda Litbang, Inspektorat Daerah	Semua PD
7	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	Baik	Baik	Bappeda Litbang	Semua PD
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	100%	100%	100%	Diskominfo	Semua PD
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	40	50	60	Dispusip	

11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	81,4%	85%	87%	Diskominfo	Semua PD
11	Indeks Kualitas Kebijakan	-	Baik	Baik	Setda (Bagian Hukum)	Semua PD
12	Indeks Reformasi Hukum	70	75	80	Setda (Bagian Hukum)	Semua PD
13	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,06	2,61	2,80	Diskominfo	
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	25,3	50	70	Setda (Bagian PBJAP)	Semua PD
<b>SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>						
1	Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)	215	275	300	BKPSDM	
2	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,82 (IPP) 72,81 (Kepatuhan)	4,02 (IPP) 78,02 (Kepatuhan)	4,3 (IPP) 82,01 (Kepatuhan)	Setda (Bagian Organisasi)	Semua PD

Tabel 5.3 Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

No	Indikator	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	PD Penanggungjawab	PD terkait
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif						
1	Indeks SPBE	2,55	3,01	3,41	Diskominfo	
2	Capaian Akuntabilitas Kinerja	71,06 (BB)	74,01 (BB)	80,01 (A)	Setda (Bagian Organisasi), Bappeda Litbang, Inspektorat Daerah	Semua PD
3	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP	BPPKAD	Semua PD
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
1	Survei Penilaian Integritas (SPI)	78,37	79	80	Inspektorat Daerah	Semua PD
2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,15	83,99	84,51	Setda (Bagian Organisasi)	Semua PD
3	Indeks BerAKHLAK	63,4	65	70	Setda (Bagian Organisasi)	Semua PD

Dimensi RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator dampak RB Tematik dilakukan dengan mengukur capaian pemerintah daerah pada indikator di bawah ini.

Tabel 5.4 Indikator Dampak pada Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah

No	Indikator	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	PD Penanggungjawab	PD terkait
1	Penggunaan Produk dalam Negeri	76,54%	80%	85%	Diskopindag	Semua PD
2	Penurunan Tingkat Kemiskinan	21,61	19,61	17,61	Bappeda Litbang	Dinsos PPPA dan Semua PD
	Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrem	1,78	0,85	0		
4	Realisasi Investasi	329.378.337	340.577.200	352.837.979	DPMPSTP	Diskominfo, BKPSDM, ITDA, SETDA, DPUPR, DISNAKER, SATPOLPP
5	Laju Inflasi	6,32	3-5	3-5	Setda/Bagian Perekonomian dan SDA	Semua PD

6	Digitalisasi Pemerintahan (Prevalensi Stunting)	6,9	6,7	6,5	Dinkes KB	Semua PD
---	---	-----	-----	-----	-----------	----------

## BAB VI PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, antara lain :

1. penajaman tujuan dan sasaran;
2. penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak;
3. fokus kepada isu hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
4. Fokus pada isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pada akhirnya penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab semua elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI